



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/569/BD/HK/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENINGKATAN
PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
DARI PROGRAM INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : Usulan rencana penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1991/1992 dari Saudara Bupati/Walikota/KDH Tingkat II se Propinsi Lampung.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1991/1992 berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 412.6/209/Bangdes tanggal 29 Januari 1991 tentang Petunjuk Pendahuluan Penggunaan Bantuan Langsung dari Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1991/1992 untuk Propinsi Dati I Lampung telah ditetapkan penyediaan dana untuk Proyek Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Desa sejumlah Rp.146.300.000,- (Seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

b. bahwa untuk pelaksanaan proyek dimaksud pada butir a. di atas perlu pengesahan Daftar Usulan Rencana Proyek yang diajukan oleh Saudara Bupati/Walikota/KDH Tingkat II bagi tiap-tiap Dati II.

c. bahwa pengesahan Dana Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Desa di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung sebagai dasar pencairan dana dan petunjuk serta pedoman pelaksanaannya di Dati II yang bersangkutan.

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Surat Menteri Keuangan RI Nomor : 086/INP.01/0/0391 tanggal 11 Maret 1991 tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) Tahun 1991/1992.
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 410/981/SJ tanggal 30 Maret 1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1991/1992.
6. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : G/-121/BD/Hk/1991 tanggal 8 April 1991 tentang Alokasi Dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1991/1992.
7. Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor: INST/012/BD/Hk/1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dengan Pola GERTAK SABURAI ke II di Propinsi Lampung Tahun 1991/1992.
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 412.25/1195/Bangdes tanggal 26 Agustus 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tahun 1991/1992.
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 412.25/1196/Bangdes tanggal 26 Agustus 1991 tentang Petunjuk Tehnis Cara Pengelolaan dan Pengembangan dana Bantuan Modal Usaha Bergulir (DBMUB).
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 412.25/1197/Bangdes tanggal 26 Agustus 1991 tentang Petunjuk Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha (SKU-UED).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Peran - serta Masyarakat (BP2M) dalam Pembangunan Desa dari Dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1991/1992 sejumlah Rp.146.300.000,- (Seratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

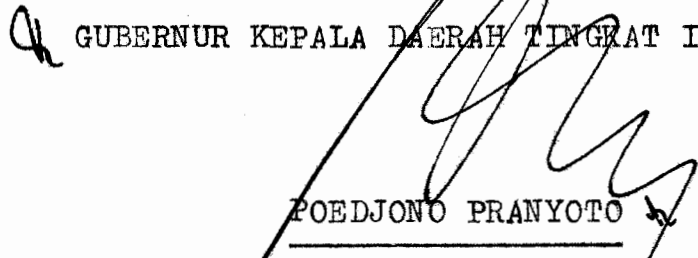
Kedua ;

- Kedua : Pengesahan dari perincian Daftar Usulan Rencana Proyek Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat (BP2M) dalam Pembangunan Desa dari masing-masing Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/kotamadya dilakukan oleh Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung atas nama Gubernur KDH Tingkat I Lampung.
- Ketiga : Pengelolaan Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat (BP2M) dalam Pembangunan Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya dibantu oleh Kepala Seksi Perekonomian Desa, Kepala Seksi Pembinaan Usaha Gotong Royong dan Kepala Seksi Pengembangan Desa Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Keempat : Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Peningkatan Peranserta Masyarakat (BP2M) adalah Kepala Seksi Perekonomian Desa atau salah satu Kepala Sub Seksi dilingkungan Seksi Perekonomian pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya dan Bendaharawan Proyek adalah Bendaharawan Pembangunan pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II yang bersangkutan.
- Kelima : Pencairan dana Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat (BP2M) untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya Dati II dilakukan atas permintaan Kepala Seksi Perekonomian Desa selaku Pimpinan Proyek pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat dengan persetujuan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/kotamadya.
- Keenam : Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Proyek tetap berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 410/981/SJ tanggal 30 Maret 1991 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1991/1992 dimana SPJ tersebut disahkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Lampung Up. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung.
- Ketujuh : Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya selaku penanggungjawab pengelolaan Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat (BP2M) berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat (BP2M) kepada Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri.

Kedelapan :

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat ke keliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
 Pada tanggal : 13 - 12 - 1991

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa DEPDAGRI.
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi Lampung.
6. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung.
7. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II Se Propinsi Lampung.
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kodya Se Propinsi Lampung.
9. Sdr. Pimpinan Kantor Cabang BRI di Tanjungkarang, Telukbetung, Metro dan Kotabumi.
10. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kodya Se Propinsi Lampung.
11. Sdr. Kepala Seksi Perekonomian Kantor Pembangunan Desa Tk II selaku Pimpinan Proyek BP2M Se Propinsi Lampung.
12. Sdr. Bendaharawan Proyek BP2M Kantor Pembangunan Desa Tk II Se Propinsi Lampung.
13. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR . G/569/BD/HK/1991

TANGGAL : 13 - 12 - 1991

TENTANG PENGESAHAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENINGKATAN PERAN -
SERTA MASYARAKAT (BP2M) DALAM PEMBANGUNAN DESA DARI PROGRAM
INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1991/1992

	Kantor	Ura in P eng g una n D a n a	(X Rp 1.000,-)																JUMLAH	: Kete-
	Pembangunan Desa:	Pela-	Pela-:Diskusi:	Pelatihan UED-	Dana Bantuan Modal Usaha Bergulir															: rangan
No.	Kabupaten/Kodya	tihan	tihan:UDKP &	Penunjang (30 %)	Stimulan (70%): Total														(3+4+5	
	Dati II	K P D	Kades:Monito-	PKKL : PelatihanSKU:Peneli:	Bantuan: Pilot: 100 %														+12)	
	:	:	:/Lurah:ring	(70 %):Kelom-: Bang-:tian	Modal : Pro- : (6+7+															
	:	:	:	: pok : des :penilai	Usaha : yek : 8+9+															
	:	:	:	: Usaha : Tk II:an SKU:	: 10+11): (Rp)															
	:	:	:	: (10%):(10%):(10 %):	(90 %):(10 %):															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
I	Lampung Selatan	7.930	2.070	10.000	3.780	540	540	540	11.340	1.260	18.000	38.000								
II	Lampung Tengah	9.840	2.160	12.000	4.536	648	648	648	13.608	1.512	21.600	45.600								
III	Lampung Utara	9.840	2.160	12.000	4.536	648	648	648	13.608	1.512	21.600	45.600								
IV	Bandar Lampung	4.500	-	4.500	1.701	243	243	243	5.103	567	8.100	17.100								
	Jumlah	32.110	6.390	38.500	14.553	2.079	2.079	2.079	43.659	4.851	69.300	146.300								

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

~~POZZO~~ ~~JO~~ ~~N~~ ~~O~~